



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 263 TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI IRIGASI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu dibentuk dan ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Irigasi Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3)

11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 61)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Komisi Irigasi Kota Pagar Alam, dengan susunan organisasi dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. Mempunyai kedudukan, wilayah kerja, fungsi dan tugasnya sebagai tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 268 Tahun 2021 tentang Komisi Irigasi Kota Pagar Alam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Oktober 2023

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

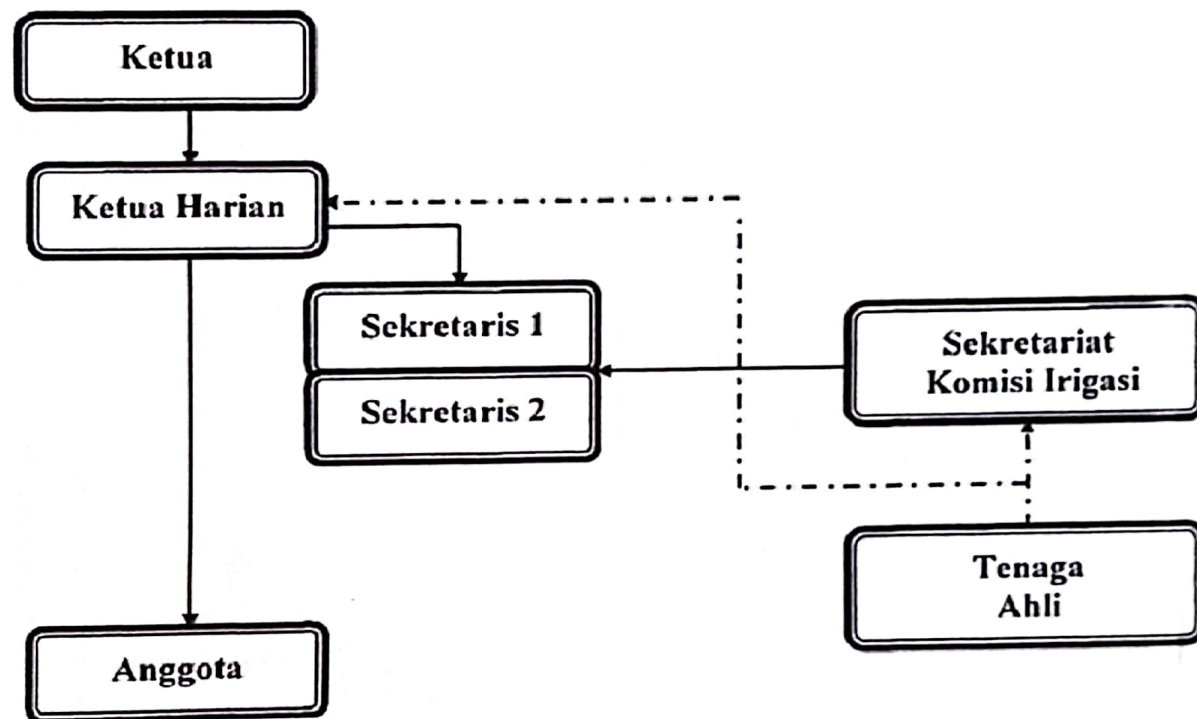
LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 263 Tahun 2023
Tentang: Komisi Irigasi Kota Pagar Alam
Tanggal : 26 Oktober 2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KOTA PAGAR ALAM

- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
- Ketua Harian** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
- Sekretaris 1** : Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam
- Sekretaris 2** : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
 3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
 4. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 6. Kasubbid Inovasi dan Teknologi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Pagar Alam
 7. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 8. Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 10. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Makmur Kelurahan Selibar
 11. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Harapan Baru Tanjung Cermin
 12. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Bukit Kayu Manis Ujan Mas
 13. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Tani Harapan Penjalang
 14. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Maju Bersama Jokoh
 15. Staff Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

B. STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KOTA PAGAR ALAM



PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 263 Tahun 2023
Tentang: Komisi Irigasi Kota Pagar Alam
Tanggal : 26 Oktober 2023

**KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, FUNGSI DAN TUGAS KOMISI IRIGASI
KOTA PAGAR ALAM**

- I. Kedudukan, Wilayah Kerja, Fungsi dan Tugas Komisi Irigasi
- a. Komisi irigasi kota Pagar Alam dibentuk dengan keputusan wali kota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Pagar Alam.
 - b. Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada point (I.a) berkedudukan di Kota Pagar Alam.
 - c. Komisi Irigasi Kota Pagar Alam mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 1. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kota Pagar Alam yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
 2. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kota Pagar Alam yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kota Pagar Alam;
 3. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kota Pagar Alam, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kota Pagar Alam; dan
 4. Daerah irigasi desa.
 - d. Pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota, Komisi Irigasi Kota Pagar Alam membantu wali kota dengan tugas :
 1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
5. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
6. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
7. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
8. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
9. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
10. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
12. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
13. Melaporkan hasil kegiatan kepada wali kota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

e. Pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Komisi Irigasi Kota Pagar Alam membantu wali kota dengan tugas :

1. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
4. Merumuskan rencana tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
6. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
7. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
8. Memberikan masukan kepada wali kota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

12. Melaporkan hasil kegiatan kepada wali kota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun
- f. Pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, Komisi Irigasi Kota Pagar Alam membantu wali kota dengan tugas:
1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 4. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan reabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 6. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 7. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 8. Memberikan masukan kepada wali kota, atas penetapan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 9. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
 10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan berkelanjutan sistem irigasi; dan
 12. Melaporkan hasil kegiatan kepada wali kota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (Satu) tahun.

II. Tugas Ketua Komisi Irigasi

- a. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Irigasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;
- b. menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Komisi Irigasi;
- c. mengusulkan Tenaga Ahli kepada wali kota;
- d. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan;
- e. memimpin rapat/sidang komisi irigasi;
- f. menetapkan Keputusan berdasarkan hasil persidangan Komisi Irigasi; dan
- g. memberikan rekomendasi dan menyampaikan laporan tahunan kepada kepala daerah.

III. Tugas Ketua Harian Komisi Irigasi

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja komisi irigasi;
- b. melaksanakan tugas Ketua Komisi Irigasi dalam hal wakil ketua komisi irigasi berhalangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
- d. mengusulkan kepala sekretariat kepada Ketua Komisi Irigasi untuk ditetapkan dan bekerja secara penuh waktu;
- e. melaksanakan seleksi tenaga ahli untuk disampaikan kepada ketua komisi irigasi;
- f. menetapkan susunan organisasi sekretariat komisi irigasi dengan memperhatikan keterlibatan perempuan sebagai anggota sekretariat;
- g. mengatur uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi.

PJ. WALI KOTA/PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA/YUDHA KURNIA